

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMALSUAN METERAI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA -
SAMA**

(Studi Perkara Nomor 602/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH

MUHAMMAD IKHSAN

NPM: 1810012111087

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 70/PID-02/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

HALAMAN PERSETUJUAN

**FAKULTASHUKUM
UNIVERSITASBUNGHATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 70/PID-02/VII-2022

Nama : **Muhammad Ikhsan**
NPM : **1810012111087**
ProgramKekhususan : **Hukum Pidana**
JudulSkripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Meterai Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama (Studi Perkara Nomor 602/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel)**

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMALSUAN METERAI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA -
SAMA**

(Studi Perkara Nomor 602/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL)

Muhammad Ikhsan¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mhd.ikhsan22@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan. Kejahatan pemalsuan bisa menyebabkan seseorang dan negara dapat dirugikan. Kejahatan pemalsuan Meterai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dan telah tertulis dalam Pasal 24 huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terdakwa DA bersama-sama dengan saksi ASS, AS, ZK, SF, R, RH, DK, SS telah melakukan perbuatan pemalsuan meterai secara bersama-sama dengan diajukan penuntutan terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL? Jenis penelitian yang digunakan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Data dianalisis dan diperoleh secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana pribadi yang dijatuhkan secara mutlak kepada terdakwa berdasarkan bentuk pertanggungjawaban pidana. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum memberatkan terdakwa. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang sah. Pertimbangan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Bersama-sama, Meterai, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah *ahirabbil'aalamiin, rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli*. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad*. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN METERAI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Perkara Nomor 602/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL)”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **IBU Dr. Deaf Wahyuni Rahmadhani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahannya, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana.

3. Ibu Syafridatati, S.H., M.H., Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Papa Yusherjon dan Mama Usdayati, S.H., terima kasih atas curahan kasih sayang yang tiada batas, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, 20 Juli 2022



Muhammad Ikhsan

NPM:1810012111087

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	8
1. Pengertian Pertanggungjawaban	8
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	8
B. Tinjauan tentang Pemalsuan Meterai	13
1. Pengertian Pemalsuan Meterai	13
2. Bentuk-bentuk Pemalsuan Meterai	14
3. Unsur-unsur Pemalsuan Meterai	15
C. Tinjauan tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	15
1. Pengertian <i>Deelneming</i>	15

2.	Dasar Hukum Penyertaan (<i>Deelmening</i>).....	16
3.	Bentuk Penyertaan (<i>Deelmening</i>)	17
D.	Tinjauan tentang Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>).....	19
E.	Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	20
1.	Pertimbangan Yuridis.....	21
2.	Pertimbangan Non Yuridis.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		23
A.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Meterai Yang Dilakukan Secara Bersama–sama pada Perkara Nomor 602/Pid.sus/2019/Pn Jkt.Sel.	23
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Meterai secara bersama-sama pada Perkara Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.....	29
BAB IV PENUTUP		53
A.	Simpulan.....	53
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		55